

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank

1. Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang (UU) No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, pasal 1 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2000: 12).

Bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang meliputi tiga kegiatan utama dalam usaha perbankan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan, yang dapat berupa bunga bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bagi hasil, bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional

jasa lainnya yang merupakan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan, yang diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung (Kasmir, 2000: 12). Jenis-jenis bank dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

a) Dilihat dari segi fungsinya

- 1) Bank Komersial, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito lancar (giro) dan deposito berjangka dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
- 2) Bank Pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito berjangka dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan, yang terdiri dari Bank Pembangunan Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, Bank Pembangunan Swasta, dan Bank Pembangunan Koperasi.
- 3) Bank Tabungan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga, yang terdiri dari Bank Tabungan Negara, Bank Tabungan

b) Dilihat dari segi kepemilikannya

- 1) **Bank Pemerintah Pusat, yaitu bank-bank komersial, bank tabungan atau bank pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah pusat.**
- 2) **Bank Pemerintah Daerah, yaitu bank-bank komersial, bank tabungan atau bank pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah daerah.**
- 3) **Bank Swasta Nasional, yaitu bank yang dimiliki oleh warga negara Indonesia.**
- 4) **Bank Swasta Asing, yaitu bank yang mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing.**
- 5) **Bank Swasta Campuran, yaitu bank yang dimiliki oleh swasta domestic dan swasta asing.**

c) Dilihat dari segi status

- 1) **Bank Devisa, yaitu bank yang memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menjual, membeli dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran dengan luar negeri.
Contoh: Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BCA.**
- 2) **Bank Non Devisa, yaitu bank yang tidak memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menjual, membeli dan menyimpan devisa**

2. Pengertian Bank Syariah

Menurut UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 1 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Heri Sudarsono, 2008: 64), yaitu:

a) Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadi'ah*)

Dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, Yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

b) Prinsip Bagi Hasil

Merupakan suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.

c) Prinsip Jual Beli

Dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual

penyerahan barang.

d) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

e) Prinsip Jasa

Meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank (Ema Rindawati, 2007: 21).

Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut

(Heri Sudarsono, 2008: 43):

- a) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam, agar terhindar dari praktek-praktek riba. Dalam surat Al-Baqarah (2) : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُم فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Riba itu ada dua macam, nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Allah berfirman, “Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila.” Maksudnya, tidaklah mereka bangkit dari kuburannya pada hari kiamat melainkan seperti bangkitnya orang gila pada saat dia mengamuk dan kesurupan setan. Allah berfirman, “Orang-orang yang telah sampai jepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti, maka baginya apa yang telah

... (1) kepada Allah.” Yakni

barangsiapa yang sudah menerima larangan memakan riba, kemudian dia menghentikannya tatkala syariat sampai kepadanya, maka baginya hasil muamalah terdahulu (Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, 1999: 453).

- b) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investai, agar tidak terjadi kesenjangan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin menuju terciptanya kemandirian usaha. Dalam surat Luqman (31) :

34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣١﴾

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Maksud dari ayat diatas, yaitu seseorang tidak dapat mengetahui apa yang akan diusahakannya esok, baik di dunia maupun di akhirat (Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, 1999: 806). Manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha.

- d) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- e) Untuk menghindari system prosentase untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis hutang/simpanan hanya karena berjalannya waktu. Dalam surat Ali' Imran (3): 130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَرْبٰٓءَ اَرْبٰٓءٍ مُّضَاعَفًا مُّضَاعَفًا ط وَاتَّقُوا
اَللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

Allah Ta'ala melarang hamba-hamba-Nya yang beriman melakukan praktik riba dan memakannya dengan berlipat ganda,

(Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, 1999: 581).

Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba nasi'ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasi'ah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

- f) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.
- g) Untuk menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan. Dalam surat An-nisa' (4): 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Allah Ta'ala melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sesama mereka secara batil, yakni melalui aneka jenis usaha yang tidak disyariatkan seperti riba dan judi serta beberapa jenis

... dengan kedua cara itu, walaupun sudah

jelas pelarangannya dalam hukum syara', seperti yang dijelaskan Allah bahwa orang yang melakukan muslihat itu dimaksudkan untuk mendapat riba (Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, 1999: 693)

- h) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

B. Bank Perkreditan Rakyat

1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang (UU) Perbankan No. 10 tahun 1998, adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Tujuan BPR yaitu, menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, penumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Sejarah BPR, yaitu berawal dari keinginan untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat pelepas uang (rentenir) yang memberikan kredit dengan bunga tinggi, lembaga perkreditan rakyat mulai didirikan. Pada abad ke-19 dibentuk Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa. Setelah itu pada pasca kemerdekaan Indonesia, didirikan Bank Pasar, Bank Karya Produksi

Pedesaan (LDKP) oleh Pemerintah Daerah. Kemudian pada tahun 1988 Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988) melalui Keputusan Presiden RI tahun No.38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. Kebijakan tersebut member kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha "Bank Perkreditan Rakyat" atau BPR. PPNo.71/1992 Lembaga Keuangan Bank yang memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan lembaga-lembaga keuangan kecil seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), BKPD, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan untuk menjadi BPR dalam jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 1997.

2. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36.KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Sejarah BPRS tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berdirinya lembaga-

dipertegas munculnya pemikiran untuk mendirikan bank syariah . Bank syariah yang dimaksud adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri tahun 1992. Namun jangkauan BMI terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, misalnya di kabupaten, kecamatan, dan desa. Oleh karenanya peran BPR syariah diperlukan untuk menangani masalah keuangan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Langkah awal yang dilakukan BPRS, yaitu dengan ditetapkan tiga lokasi berdirinya BPR syariah, diantaranya BPR Dana Mardhatillah, BPR Berkah Amal Sejahtera, dan BPR Amanah Rabbaniyah. Tanggal 08 Oktober 1990, ketiga BPR syariah tersebut telah mendapatkan ijin prinsip dari Menteri keuangan RI, dan pada tanggal 25 Juli 1991, ketiga BPR syariah tersebut masing-masing mendapatkan ijin usaha dari Menteri keuangan RI. Untuk mempercepat proses berdirinya BPR-BPR Syariah yang lain dibentuklah lembaga-lembaga penunjang, antara lain, Institute for Syariah Economic Development (ISED) yang bertugas melaksanakan program pendidikan/pemberian bantuan teknis pendirian BPR syariah di Indonesia, khususnya di daerah-daerah berpotensi. Lembaga penunjang lainnya yaitu Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah (YPPBS) yang membantu perkembangan BPR syariah di Indonesia dengan melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan dan membantu proses pendirian (Heri Sudarsono, 2008: 90).

Tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya BPR syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat

golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Dapat menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi dan juga bertujuan untuk membina semangat *ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Untuk mencapai tujuan operasionalisasi BPR syariah tersebut diperlukan strategi operasional, yaitu BPR syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik. BPR syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil, dan BPR syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.

C. Perbedaan antara BPR dan BPRS

Perbedaan antara BPR dan BPRS, salah satunya dapat dilihat dari kegiatan usaha yang dilakukannya. Kegiatan usaha yang dilakukan BPR, yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu

2. Memberikan kredit.
3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Sedangkan kegiatan usaha yang dilakukan BPRS, yaitu (UU No. 21 tahun 2008):

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan dalam bentuk akad:
 - a) *Mudharabah*, merupakan pembiayaan untuk modal usaha dengan menggunakan system bagi hasil yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, yang dalam mengaplikasikannya penyimpan atau deponan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola).
 - b) *Musyarakah*, merupakan kerjasama antar kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
 - c) *Murabahah*, merupakan jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.

d) *Sil'ah*, merupakan akad jual-beli barang pesanan dengan

penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu.

- e) *Istishna'*, akad jual-beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual yang cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.
 - f) *Qardh*, merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali (Heri Sudarsono, 2008: 81).
 - g) *Ijarah*, merupakan pembiayaan yang memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengambil kemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.
 - h) *Hawalah*, merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
3. Menempatkan dana pada bank syariah lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 4. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di BUS, BUK, dan UUS.
 5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah

D. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dimanfaatkan dan kelemahan pun harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan (<http://phetroexs.blogspot.com/analisis-kinerja-keuangan-bank-syariah>, diakses 08 Juli 2009).

Analisis kinerja keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan untuk menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif atau data kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Analisis kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang dimiliki pada satu periode. Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki, juga menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode. Dalam laporan keuangan terdapat informasi mengenai jumlah kekayaan dan jenis-jenis kekayaan yang dimiliki, serta dapat memberikan informasi tentang hasil-hasil usaha yang diperoleh bank dalam satu periode tertentu dan biaya-biaya atau beban yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil tersebut, dan juga laporan keuangan dapat memberikan

Pembuatan masing-masing laporan keuangan bank memiliki tujuan tersendiri (Kasmir, 2008: 254), yaitu:

1. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva dan jenis-jenis aktiva yang dimiliki.
2. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-jenis kewajiban baik jangka pendek (lancer) maupun jangka panjang .
3. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis modal bank pada waktu tertentu.
4. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pendapatan bank tersebut.
5. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan berikut jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu.
6. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank.
7. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode dari hasil laporan keuangan yang tersedia.

Bank dapat memiliki beberapa jenis laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan standar yang telah ditentukan, yaitu:

1. Neraca

Merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan bank pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi aktiva (harta), pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu bank. Penyusunan komponen di dalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh tempo.

2. Laporan Komitmen dan Kontinjensi

Merupakan suatu ikatan atau kontrak yang berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila

3. Laporan laba rugi

Merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan serta jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan.

4. Laporan arus kas

Merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan bank. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode tertentu.

5. Catatan atas laporan keuangan

Merupakan laporan yang berisi catatan tersendiri mengenai Posisi Devisa Neto, menurut jenis mata uang dan aktivitas lainnya.

6. Laporan Keuangan Gabungan dan Konsolidasi

Laporan gabungan merupakan laporan dari seluruh cabang-cabang bank yang bersangkutan, sedangkan laporan konsolidasi merupakan laporan bank yang bersangkutan dengan anak perusahaannya (Kasmir, 2008: 258).

E. Analisis Kinerja Bank

Suatu pengukuran tingkat kesehatan bank adalah dengan menilai tingkat kinerja bank dari lembaga yang bersangkutan dan kinerja bank merupakan ukuran keberhasilan bagi bank tersebut. Penilaian tingkat kesehatan bank

tersebut meliputi penilaian terhadap faktor Permodalan (*Capital*), Kualitas Asset (*Assets*

Quality), Manajemen (*Management*), Rentabilitas (*Earning*), dan Likuiditas (*Liquidity*) yang selanjutnya faktor tersebut disingkat menjadi CAMEL. Akan tetapi penulis melakukan analisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio Permodalan, Rentabilitas dan Likuiditas karena ketersediaan datanya dari tempat yang akan diteliti dan tidak dipublikasikannya laporan keuangan tersebut.

Oleh karena itu, untuk menilai kesehatan bank yang akan diteliti dilakukan dengan melakukan analisis rasio Permodalan, Rentabilitas, dan Likuiditas.

1. Permodalan (*Capital*)

Menunjukkan kemampuan permodalan untuk menutup kemungkinan kerugian atas kredit yang diberikan, dilakukan melalui *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan rasio ini merupakan perbandingan antara modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) mengikuti rincian bobot sebagai berikut (Dr. (Cand.) Taswan, 2010: 510):

- 0% :
- a. Kas.
 - b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - c. Kredit dengan agunan berupa SBI, tabungan dan deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, emas dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit.
 - d. Kredit kepada Pemerintah Pusat.
- 20% :
- a. Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan serta tagihan lainnya kepada bank lain.
 - b. Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau

Pemerintah Daerah.

40% : Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni.

50% : a. Kredit kepada atau yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

b. Kredit kepada Pegawai/Pensiunan, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Pegawai/Pensiunan yang menerima kredit adalah:

a) Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/POLRI, pegawai lembaga negara atau pegawai BUMN/BUMD;

b) Pensiunan PNS, pensiunan anggota TNI/POLRI, pensiunan pegawai lembaga negara atau pensiunan pegawai BUMN/BUMD;

2) Pegawai/Pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang memiliki kriteria sebagai berikut:

a) Memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang;

b) Laporan keuangan terakhir telah di audit oleh akuntan public dan memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Tidak mempunyai nilai kredit dengan PPP:

- 1) Pembayaran angsuran/pelunasan kredit bersumber dari gaji/pension berdasarkan Surat Kuasa Memotong Gaji/Pensiun kepada BPR.
- 2) BPR menyimpan asli surat pengangkatan pegawai atau surat keputusan pension atau Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP) dan polis pertanggungan asuransi jiwa debitur.

85% : Kredit kepada usaha mikro dan kecil. Kredit kepada usaha mikro adalah kredit dengan plafon sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kredit kepada usaha kecil adalah kredit dengan plafon di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- 100%: a. Kredit kepada atau yang dijamin oleh perorangan, koperasi atau kelompok dan perusahaan lainnya.
- b. Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku)
 - c. Aktiva lainnya selain tersebut di atas.

Penilaian Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) atau kecukupan modal ditetapkan sebagai berikut:

- a) Pemenuhan KPMM sebesar 8% diberikan predikat sehat dengan nilai kredit 81 dan untuk setiap kenaikan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 8% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

b) Pemenuhan KPMM sebesar 7% sampai dengan 7,99% diberi

predikat kurang sehat dengan nilai kredit 65 dan untuk setiap penurunan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 7,9% nilai kredit dikurangi 1 dengan minimum 0.

Semakin tinggi rasio *CAR* maka semakin baik kinerja bank tersebut. Rasio ini digunakan untuk menilai keamanan dan kesehatan perusahaan dari sisi modal pemilik. Rasio modal bank dapat dihitung dengan cara membandingkan antara modal bank (modal inti + modal pelengkap) dan total ATMR. Rasio tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \text{Modal Bank} / \text{Total ATMR}$$

2. Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian rentabilitas didasarkan pada rentabilitas suatu bank yang dilihat kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Penilaian dalam unsur ini didasarkan kepada dua macam, yaitu (Kasmir, 2008: 274):

a) *Return On Assets* (ROA)

Digunakan untuk mengukur efektifitas bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Rasio ini menghitung dengan membandingkan laba sebelum pajak terhadap rata-rata volume usaha dalam 12 bulan terakhir. Rasio Laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama sebesar 0% atau

mulai dari 0 nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. Dengan demikian dapat diformulasikan untuk menentukan kriteria rasio ini yaitu: $(\text{Rasio}/0,015) = \text{Nilai Kredit}$.

Semakin besar *ROA* yang dihasilkan akan semakin baik bagi bank, menunjukkan peningkatan kemampuan aktiva yang dimiliki dan digunakan bank dalam menghasilkan laba bagi bank. *ROA* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \text{Laba sebelum pajak} / \text{Total aktiva (volume usaha)}$$

b) **Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)**

Merupakan perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya kemampuan biaya operasional terhadap pendapatan operasional yang merupakan ukuran kemampuan lembaga keuangan dalam meningkatkan labanya. Rasio BOPO dalam periode yang sama sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan sebesar 0,08% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut: $(100 - \text{Rasio})/0,08 = \text{Nilai Kredit}$.

Semakin kecil BOPO yang dihasilkan oleh bank maka akan semakin baik, menunjukkan bahwa beban yang ditanggung oleh bank semakin kecil. Rasio BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \text{Biaya Operasional} / \text{Pendapatan Operasional}$$

3. Likuiditas (*Liquidity*)

Merupakan rasio antara seluruh jumlah kredit yang telah diberikan bank dengan dana yang diterima bank. Penilaian terhadap faktor ini didasarkan pada dua rasio yaitu (Dr. (Cand.) Taswan, 2010: 518):

a) Rasio Alat Likuid terhadap utang lancar (*Cash Ratio*)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan instrumen alat likuid bank. Alat likuid adalah kas dan penanaman pada bank lain dalam bentuk giro dan tabungan dikurangi dengan tabungan bank lain pada bank. Sedangkan utang lancar adalah meliputi kewajiban segera, tabungan dan deposito.

Rasio alat likuid terhadap utang lancar sebesar 0% diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 0,05% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. Dengan demikian dapat dirumuskan yaitu: $\text{Rasio}/0,05 = \text{Nilai Kredit}$.

Cash Ratio dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CR} = \text{Alat likuid}/\text{Utang lancar}$$

b) Rasio Kredit terhadap dana yang diterima oleh bank (LDR)

Loan to Deposit Ratio (LDR), yaitu untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban hutang-hutangnya. Kredit yang dimaksud adalah meliputi:

1) Kredit yang diberikan kepada masyarakat dikurangi

dengan bagian kredit sindikasi yang dibiayai bank lain.

- 2) Penanaman dalam bank lain dalam bentuk kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan.
- 3) Penanaman pada bank lain, dalam bentuk kredit dalam rangka kredit sindikasi.

Dana yang diterima bank adalah meliputi:

- 1) Deposito dan tabungan masyarakat.
- 2) Pinjaman bukan dari bank lain dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan (di luar pinjaman subordinasi).
- 3) Deposito dan pinjaman dari bank lain dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan.
- 4) Modal inti.
- 5) Modal pinjaman.

Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank sebesar 115% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 1% mulai dari rasio 115% nilai kreditnya ditambah 4 dengan maksimum 100. Dengan demikian dapat dirumuskan yaitu: $((115-1)-\text{Rasio})/1 \times 4 = \text{Nilai Kredit}$ atau $(114-\text{Rasio}) \times 4 = \text{Nilai Kredit}$. Semakin tinggi rasio *LDR* maka kemampuan likuiditas bank semakin rendah. Rasio *LDR* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$LDR = \text{Jumlah kredit yang diberikan} / \text{Dana yang diterima}$

Dan rasio likuiditas untuk bank syariah berbeda dengan rasio likuiditas yang digunakan untuk bank konvensional, yaitu *Finance to Deposit Ratio* (FDR). Tetapi pada prinsipnya LDR dan FDR mempunyai pengertian yang sama, perbedaannya hanya dari istilahnya saja. Rasio FDR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \text{Pembiayaan/Dana pihak ketiga}$$

Pembiayaan adalah meliputi pembiayaan mudharabah & musyarakah, piutang mudharabah isthisna, salam, dan qardh. Sedangkan Dana Pihak Ketiga adalah meliputi giro dan tabungan wadiah, tabungan dan deposito mudharabah dan kewajiban lainnya.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan skripsi Ema Rindawati (2007) yang berjudul "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional". Dalam penelitian ini menggunakan rasio keuangan yang meliputi rasio permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas, biaya/efisiensi bank, dan rasio likuiditas. Kinerja bank secara keseluruhan diketahui dengan cara menjumlahkan seluruh rasio keuangan, yaitu rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*), NPL (*Non Performing Loan*), ROA (*Return On Asset*), ROE (*Return On Equity*), BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), dan LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Hasil penelitian

yang merupakan terhadap obyek penelitian, yaitu dua bank syariah dan enam bank konvensional dari Juni - 2001 sampai Maret – 2007 adalah:

1. Rasio *CAR* perbankan syariah tidak berbeda secara signifikan dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah memiliki kualitas *CAR* dibawah perbankan konvensional.
2. Rasio *NPL* perbankan syariah berbeda signifikan dengan perbankan konvensional. Rasio *NPL* perbankan syariah lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional, yang berarti kualitas *NPL* perbankan syariah lebih baik dari perbankan konvensional.
3. Rasio *Rentabilitas* yang diwakili oleh variabel rasio *ROA* dan *ROE* antar perbankan syariah dengan perbankan konvensional terdapat perbedaan yang signifikan. Kualitas *ROA* dan *ROE* perbankan syariah lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional.
4. Rasio efisiensi operasional perbankan yang diwakili oleh variabel *BOPO* terdapat perbedaan yang signifikan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional, yang berarti kinerja perbankan syariah lebih buruk dibandingkan kinerja perbankan konvensional.
5. Rasio *likuiditas* yang diwakili oleh variabel rasio *LDR* terdapat perbedaan yang signifikan. Perbankan syariah memiliki rasio *LDR* yang secara signifikan lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan perbankan konvensional.
6. Dilihat dari kinerja bank secara keseluruhan yang diwakili oleh

indikator "Kinerja" terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja

perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Bank syariah mempunyai rata-rata (*mean*) "Kinerja" sebesar 87,96%, lebih besar dibanding dari *mean* "Kinerja" Bank konvensional yang sebesar 81,84%, yang berarti bahwa selama periode Juni - 2001 sampai Maret - 2007 secara keseluruhan perbankan syariah memiliki kinerja (CAD, NDI, DCA, DCE, ROPQ dan LDP) lebih baik dibanding